

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 20 TAHUN 2002 SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 20 TAHUN 2002**

TENTANG

DANA ALOKASI DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pembinaan Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 107 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Dana Alokasi Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000, Nomor 6 seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000, Nomor 7 seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000, Nomor 30 seri D) ;

13. Peraturan Daerah 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 32 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
DANA ALOKASI DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah 5

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa di Lingkungan Kabupaten Majalengka.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan desa dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang mengayomi agama, adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

9. Dana Alokasi 6

9. Dana Alokasi Desa adalah dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari pajak, retribusi dan dana perimbangan.
10. Desa Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam adalah Desa yang memproduksi atau menghasilkan minyak bumi dan atau gas alam.

BAB II
PEMBAGIAN DANA ALOKASI DESA

Pasal 2

- (1) Desa memperoleh Dana Alokasi Desa (DAD) dari Pemerintah Kabupaten dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Alokasi Desa (DAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah dihitung dari pendapatan bruto yang dihasilkan Daerah ;
 - b. Retribusi Daerah dihitung dari pendapatan netto, yaitu pendapatan bruto dikurangi pendapatan dari penerimaan Rumah Sakit Swadana sebesar 100 % (seratus persen) dan penerimaan Puskesmas/Dinas Kesehatan/Puskesmas Gabungan sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pusat dihitung dari pendapatan bruto ;
 - d. Dana Alokasi 7

- d. Dana Alokasi Umum (DAU) dihitung dari pendapatan netto, yaitu pendapatan bruto setelah dikurangi Anggaran Belanja Rutin ;
 - e. Lain-lain penerimaan yang sah dihitung dari pendapatan netto, yaitu pendapatan bruto dikurangi subsidi yang telah terarah penggunaannya.
- (3) Besarnya Dana Alokasi Desa (DAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan proporsi sebagai berikut :
- a. Pajak Daerah sebesar 23% (dua puluh tiga persen) ;
 - b. Retribusi Daerah sebesar 23% (dua puluh tiga persen) ;
 - c. Bagi Hasil Pajak dari Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan netto ;
 - d. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pusat sebesar 16% (enam belas persen) dari pendapatan netto ;
 - e. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,90 % (satu koma sembilan puluh persen) dari pendapatan netto ;
 - f. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari pendapatan bruto ;
 - g. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari pendapatan bruto.
- (4) Bagian atau Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.

(5) Desa penghasil 8

- (5) Desa penghasil minyak bumi dan gas alam dan desa-desa sekitarnya selain mendapat Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga mendapat bagian dari minyak bumi dan gas alam secara khusus yang besarnya akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (6) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana penerimaan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran berjalan.

BAB III

PENGATURAN PENGALOKASIAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Alokasi Desa (DAD) oleh Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan penggunaan untuk belanja rutin paling tinggi 40% dan belanja pembangunan minimal 60%.
- (2) Dana Alokasi Desa (DAD) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka melalui rekening Pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan pengalokasian dan prosedur penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) lebih rinci dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Kuwu diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan yang tembusannya disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat, BAPPEDA, BPKD dan BAWASDA Kabupaten Majalengka.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten.
- (2) Pembinaan secara intensif terhadap kegiatan Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (DAD) dilakukan oleh Tim Pembinaan Dana Alokasi Desa yang melibatkan Dinas/ Instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Majalengka.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama setelah terbitnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Bantuan Dana, sistem dan prosedur untuk Kelurahan akan diatur dalam Keputusan Bupati dan Ketentuan lainnya yang besar persentase pembagiannya berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan 11

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 5 Nopember 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 12 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 20 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313